



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

### NOMOR PERKARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK 8104010402XXXX, tempat dan tanggal lahir Waitonipa, 04 Februari 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Abdul Safri Tuakia, S.H., M.H., Advokat/ Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Abdul Safri Tuakia & Partners. Beralamat di Jalan Silale, Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, (rumah orens), No Hp 08131XXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dalam Register Kuasa Nomor 07/SK.Khusus/VII/2024/PA Msh tanggal 31 Juli 2024. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email dl17@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**TERMOHON**, NIK 8104026804XXXX, tempat dan tanggal lahir Aira, 28 April 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, No Hp 085371XXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor Perkara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 31 Juli 2024 dalam register perkara Nomor NOMOR PERKARA, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Oktober 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah SERI DN, Nomor : NOMOR tertanggal 23 Oktober 2013;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kos-kosan selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan setelah itu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Dusun Bara, (depan Kampus Iqra Buru) Desa Namlea, Kecamatan Namlea, kabupaten Buru Provinsi maluku, sampai berpisah dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namu belum memiliki keturunan (anak);
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis yang di sebabkan karena:
  - 4.1. Termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami (Pemohon melarang Termohon untuk berjoget pada acara-acara pesta namun Termohon tidak mendengar larangan dari pemohon);
  - 4.2. Termohon tidak menjadi istri yang baik untuk Pemohon (untuk makan Pemohon harus masak dan cari sendiri dan itu sering terjadi);
  - 4.3. Termohon selalu mengambil keputusan secara sepihak dalam hal apapun;
  - 4.4. Termohon tidak mau berbakti kepada orang tua Pemohon (ketika orang tua/ayah kandung Pemohon sedang sakit di Kobi, lalu Pemohon mengajak Termohon untuk menjenguk dan merawat orang tua

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor Perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, namun Termohon tidak mau, dan itu terjadi sampai ayah kandung Pemohon meninggal baru Termohon datang;

- 4.5. Termohon dan Pemohon sudah menikah kurang lebih 10 tahun lamanya namun belum juga punya keturunan (anak);
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2023 yang mana pada saat itu ayah kandung Pemohon lagi sakit dan Pemohon mengajak Termohon untuk menjenguk sekalian merawat ayah kandung Pemohon namun Termohon tidak mau, dengan alasan tidak punya uang, dan karena Termohon tidak mau Pemohon kemudian pergi sendiri untuk melihat dan merawat ayah kandung Pemohon, Pemohon pergi tersebut dengan meminta ijin kepada Termohon dan kepergian Pemohon tersebut Pemohon sudah tidak pernah kembali sampai sekarang;
6. Bahwa pada saat ayah kandung pemohon sakit sampai meninggal dunia Termohon hanya sekali datang menjenguk, itupun kebetulan karena Termohon ada urusan di kota Ambon dan karena pada saat itu ayah kandung Pemohon juga sedang di rawat di salah satu rumah sakit di kota Ambon, tetapi pada saat ayah kandung pemohon masih di rawat di kampung Termohon tidak pernah datang;
7. Bahwa Pemohon sudah 3 (tiga) kali mencoba memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan harapan Pemohon bisa merubah sifatnya namun hasilnya Termohon tidak pernah berubah;
8. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
9. Bahwa setelah kepergian Termohon pada pertengahan tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin dan Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 9 (sembilan) atau 10 (bulan) bulan, lamanya dan masing-masing beralamat seperti yang tetera di atas;
10. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor Perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Masohi;

11. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa Termohon memohon untuk bersidang secara virtual sebagaimana surat permohonan Termohon tertanggal 2 Agustus 2024. Atas permohonan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Termohon untuk bersidang secara virtual melalui Pengadilan Agama Namlea sebagaimana Penetapan Nomor NOMOR PERKARA tanggal 6 Agustus 2024;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon datang menghadap secara virtual di persidangan;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Abdul Safri Tuakia, S.H., M.H., Advokat/ Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Abdul Safri Tuakia & Partners, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor Perkara

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juni 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Masohi No. 07/SK.Khusus/VII/2024/PA Msh tanggal 31 Juli 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan berita acara sumpah yang bersangkutan;

Bahwa di persidangan Termohon menyatakan oleh karena Termohon berdomisili dan bekerja di Namlea, maka Termohon keberatan untuk bersidang di Pengadilan Agama Masohi, dan memohon agar Pemohon mengajukan perkara di Pengadilan Agama Namlea. Atas permohonan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan akan mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Namlea;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon memohon untuk bersidang secara virtual sebagaimana surat permohonan Termohon tertanggal 2 Agustus 2024. Atas permohonan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Termohon untuk bersidang secara virtual melalui Pengadilan Agama Namlea sebagaimana Penetapan Nomor NOMOR PERKARA tanggal 6 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon datang menghadap secara virtual di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor Perkara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon menyatakan oleh karena Termohon berdomisili dan bekerja di Namlea, maka Termohon keberatan untuk bersidang di Pengadilan Agama Masohi, serta memohon agar Pemohon mengajukan perkara di Pengadilan Agama Namlea. Atas pernyataan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan akan mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pencabutan permohonan Pemohon didasarkan atas alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka demi keadilan dan atas dasar prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau *process orde* (ketertiban beracara), sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, dan dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor NOMOR PERKARA dicabut;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor Perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ugan Gandaika, S.H., M.H. dan Syarifah Nazwah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Harniansi Baharuddin, S.E., M.H. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Ugan Gandaika, S.H., M.H.**

**Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**Syarifah Nazwah, S.H.I., M.H.**

Panitera Sidang

**Harniansi Baharuddin, S.E., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor Perkara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)